



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2019/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet bin Jais;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 38Tahun / 04 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Gutean Rt 06 Rw 02 Desa
Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten
Pasuruan
- Domisili Dusun Dayu Rt 12 Rw 24 Desa Dayurejo
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019/PN Bil



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "SLAMET bin JAIS" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "SLAMET bin JAIS" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook HP HUWAI MYA- dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228
 - 1 (satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228
 - 4 (empat) lembar surat surat milik korban sdr. SURYONO antara lain :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga sdr. PONIRAH
 - 1 (satu) lembar surat Kematian sdr. SUTANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP, tanda pengenal PT sempurna, kartu pajak sdr. SURYONO
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI an. SURYONODikembalikan kepada saksi SURYONO
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019/PN Bil



Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa SLAMET bin JAIS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Tamandayu termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menyewakan, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib didalam rumah yang termasuk Dusun Jatianom kidul Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan milik saksi SURYONO, saksi BUDIONO alias DOLIT bin SUPARMAN (berkas perkara terpisah) dan sdr.ANTOK (DPO) dengan cara sdr. ANTOK (DPO) memasuki rumah saksi SURYONO dari belakang rumah melalui pintu belakang rumah dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng milik sdr. ANTOK (DPO) sedangkan saksi BUDIONO alias DOLIT bin SUPARMAN bertugas mengawasi situasi sekitar, setelah itu sdr ANTOK (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228 dan 1 (satu) buah kalung emas dan didalamnya ada surat – surat, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut kemudian sdr. ANTOK (DPO) dan saksi BUDIONO alias DOLIT memberikan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228 kepada saksi BUDIONO alias DOLIT, kemudian HP tersebut dijual kepada terdakwa SLAMET bin JAIS sekira pukul 15.00 Wib, pada tahun 2019 di di pinggir Jalan Tamandayu termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat membeli HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228 tersebut terdakwa mengetahui bahwa barang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019/PN Bil



tersebut tidak dilengkapi dengan Dosbook dan charger. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib di terminal Pandaan termasuk Kelurahan Petungasri Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan terdakwa SLAMET bin JAIS diamankan oleh Anggota Polres Pasuruan yaitu saksi ABDUL MUKTI dan saksi RIFALDY BAGUS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa SLAMET bin JAIS tersebut saksi SURYONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta) rupiah.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib didalam rumah yang termasuk Dusun Jatianom kidul Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan saksi kehilangan barang berupa 1(satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan imei 2 : 866943037414228 dan 1 (satu) buah kalung emas dan didalamnya ada surat-surat;
- Bahwa saksi mendapati pintu belakang rumah rusak;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik saksi yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Pipit Suwarni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib didalam rumah yang termasuk Dusun Jatianom kidul Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan saksi dengan suami saksi yaitu saksi Suryono pernah mengalami kejadian pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1 :



866943037372228 dan imei 2 : 866943037414228 adalah salah satu barang yang hilang dan Hp tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Budiono alias Dolit (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp2.000.000.- (dua juta) rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik suami saksi yang hilang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Suryono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Budiono alias Dolit bin Suparman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi bersama dengan Antok ke rumah yang termasuk Dusun Jatianom kidul Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Antok (DPO) masuk kerumah tersebut dari belakang lewat pintu belakang dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng milik Antok (DPO) sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Antok (DPO) mengambil barang berupa 1(satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan Imie 2: 866943037414228 dan 1(satu) buah kalung emas dan didalamnya ada surat-surat;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Antok (DPO) memberikan HP Huawei kepada saksi;
- Bahwa HP Huawei tersebut dijual kepada terdakwa Slamet bin Jais sekira pukul 15.00Wib, pada tahun 2019 di pinggir jalan Tamandayu termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penjualan HP tersebut tanpa disertai dengan dus, buku petunjuk dan charger;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan



keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SLAMET bin JAIS sekira pukul 15.00 Wib, pada tahun 2019 di di pinggir Jalan Tamandayu termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Terdakwa membeli dari saksi Budiono HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan imei 2: 866943037414228 seharga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli HP tersebut terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut tidak dilengkapi dengan dus, buku petunjuk dan charger;
- Bahwa harga Hp yang dibayar oleh Terdakwa tidak sesuai dengan harga pasaran yang seharusnya Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah tetapi dibeli Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti 1 (satu) buah Dosbook HP Huawei MYA- dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228, 1 (satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan imei 2: 866943037414228, 4 (empat) lembar surat surat milik saksi Suryono antara lain 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Ponirah, 1 (satu) lembar surat kematian Sutani 1(satu)lembar fotocopi KTP, tanda pengenal PT sempurna, kartu pajak Suryono, 1 (satu) lembar fotocopi buku tabungan BNI an. Suryono. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi bersama dengan Antok ke rumah yang termasuk Dusun Jatianom kidul Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Antok (DPO) masuk kerumah tersebut dari belakang lewat pintu belakang dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng milik Antok (DPO) sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi sekitar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019/PN Bil



- Bahwa Antok (DPO) mengambil barang berupa 1(satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan Imie 2: 866943037414228 dan 1(satu) buah kalung emas dan didalamnya ada surat-surat;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Antok (DPO) memberikan HP Huawei kepada saksi Budiono;
- Bahwa HP Huawei tersebut dijual kepada terdakwa Slamet bin Jais sekira pukul 15.00Wib, pada tahun 2019 di pinggir jalan Tamandayu termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa SLAMET bin JAIS sekira pukul 15.00 Wib, pada tahun 2019 di di pinggir Jalan Tamandayu termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Terdakwa membeli dari saksi Budiono HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan imei 2: 866943037414228 seharga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli HP tersebut terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut tidak dilengkapi dengan dus, buku petunjuk dan charger;
- Bahwa harga Hp yang dibayar oleh Terdakwa tidak sesuai dengan harga pasaran yang seharusnya Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah tetapi dibeli Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan tunggal maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 480 ayat 1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur Barangsiaapa;**
2. **Unsur membeli, menyema, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Slamet bin Jais yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyema, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena terdapat sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi Budiono bersama dengan Antok ke rumah yang termasuk Dusun Jatianom kidul Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Antok (DPO) masuk kerumah tersebut dari belakang lewat pintu belakang dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan obeng milik Antok (DPO) sedangkan saksi bertugas mengawasi situasi sekitar. Antok (DPO) mengambil barang berupa 1(satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan Imie 2: 866943037414228 dan 1(satu) buah kalung emas dan didalamnya ada surat-surat;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Antok (DPO) memberikan HP Huawei kepada saksi Budiono. HP Huawei tersebut oleh saksi Budiono dijual kepada terdakwa



Slamet bin Jais sekira pukul 15.00Wib, pada tahun 2019 di pinggir jalan Tamandayu termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Slamet bin JAIS sekira pukul 15.00 Wib, pada tahun 2019 di pinggir Jalan Tamandayu termasuk Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Terdakwa membeli dari saksi Budiono HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan imei 2: 866943037414228 seharga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat membeli HP tersebut terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut tidak dilengkapi dengan dus, buku petunjuk dan charger. Harga Hp yang dibayar oleh Terdakwa tidak sesuai dengan harga pasaran yang seharusnya Rp2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) rupiah tetapi dibeli Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dengan membeli HP Huawei tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yang cukup besar dikarenakan selisih harga dipasaran dan harga yang dibayar oleh Terdakwa sangat jauh;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti 1 (satu) buah Dosbook HP Huawei MYA- dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228, 1 (satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor imei 1: 866943037372228 dan imei 2: 866943037414228, 4 (empat) lembar surat surat milik saksi Suryono antara lain 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Ponirah, 1 (satu) lembar surat kematian Sutani 1(satu)lembar fotocopi KTP, tanda pengenal PT sempurna, kartu pajak Suryono, 1 (satu) lembar fotocopi buku tabungan BNI an. Suryono. Barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi Suryono maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas dikembalikan kepada saksi Suryono;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang no 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Slamet bin Jais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook HP HUWAI MYA- dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228
 - 1 (satu) buah HP merk Huawei MYA-L22 warna abu abu dengan nomor Imie 1 : 866943037372228 dan Imie 2 : 866943037414228
 - 4 (empat) lembar surat surat milik korban saksi Suryono antara lain :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga sdr. Ponirah
 - 1 (satu) lembar surat Kematian sdr. Sutani
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP, tanda pengenal PT sampurna, kartu pajak sdr. Suryono;
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BNI an. Suryono;
 - Dikembalikan kepada saksi Suryono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terdiri dari **AFS Dewantoro, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh, **Octiawan Basri S.H., M.H.**, dan **Yoga Perdana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aru Pristiwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Irfan Harisman, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Octiawan Basri. S.H., M.H.

AFS Dewantoro, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Yoga Perdana. S.H.,

Panitera Pengganti

Aru Pristiwanto, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019/PN Bil